



**PUTUSAN**  
**Nomor 128/ Pid.Sus/ 2020/ PN.Rah**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Fitria Syukur Alias Iti Binti Abdul Syukur Rasyid**  
Tempat lahir : Raha  
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 08 Oktober 1982  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Jendral Sudirman Kel. Laende, Kec. Katobu, Kab. Muna  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa dalam perkara ini ditangkap pada tanggal 5 Maret 2020 dan dilakukan penahanan dengan jenis penahanan RUTAN (Rumah Tahanan Negara) oleh:

1. Penyidik sejak 9 Maret 2020 sampai dengan tanggal 28 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2020 sampai dengan tanggal 7 Mei 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 8 Mei 2020 sampai dengan tanggal 6 Juni 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 7 Juni 2020 sampai dengan tanggal 6 Juli 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juli 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Raha Perpanjangan Oleh Plh. Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2020;
8. Hakim Pengadilan Negeri Raha Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Abdul Rahman, S.H., La Ode Gazali Raja Ali, S.H., La Ode Yabdi Jaya, S.H., Haskin Abidin, S.H., Sitti Martini, S.H., M.H., Kamal Rahmat, S.H. dan Yusran Manggalo, S.H. selaku Penasihat Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juni 2020,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha dibawah register

Nomor 54/ SK/ PID/ 2020/ PN Rah. tanggal 30 Juni 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Rah tanggal 24 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Rah tanggal 24 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FITRIA SYUKUR ALIAS ITI BINTI ABDUL SYUKUR RASYID terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jua/ be/i, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan primair dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dengan di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) Subs 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 {satu} sachet kecil yang didalamnya berisikan kristal bening shabu dengan berat netto 0,0795 {nol koma nol tujuh sembilan lima} gram;
  - 1 {satu} sachet kosong bekas pakai;
  - 1 {satu} unit HP merk samsung warna putih dengan nomor simcard 082133246914;
  - 1 {satu} kantung plastik warna hitam yang didalamnya berisi :
    - 1 {satu} buah timbangan digital warna silver;
    - 1 {satu} buah sendok takar;
    - 2 {dua} sachet kosong ukuran besar;
    - 59 {lima puluh sembilan} sachet kosong ukuran kecil

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500.- {dua ribu lima ratus rupiah}.

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 128/ Pid.Sus/ 2020/ PN.Rah



Menimbang, telah pula didengar pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya adalah tidak sependapat dengan pasal yang diterapkan oleh Penuntut Umum dalam Tuntutannya terhadap Terdakwa karena Terdakwa adalah korban penyalahguna Narkotika sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 127 ayat (1) Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan seharusnya terhadap Terdakwa dilakukan rehabilitasi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap dalam Surat Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

Bahwa ia Terdakwa **FITRIA SYUKUR ALIAS ITI BINTI ABDUL SYUKUR RASYID** pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020 sekitar pukul 20.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Maret Tahun 2020 atau setidak-tidaknya pada Tahun 2020 bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Laende Kecamatan Katobu Kabupaten Muna atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Kabupaten Muna atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas, dimana pada awalnya Terdakwa FITRIA SYUKUR ALIAS ITI BINTI ABDUL SYUKUR RASYID dihubungi oleh DENNY BABAULA (DPO) dengan mengatakan “coba kasi dulu yang gratis” kemudian Terdakwa FITRIA SYUKUR ALIAS ITI BINTI ABDUL SYUKUR RASYID menjawab “kita kira saya pohon kah?” kemudian DENNY BABAULA (DPO) mengatakan “traktir dulu paleng” dan Terdakwa FITRIA SYUKUR ALIAS ITI BINTI ABDUL SYUKUR RASYID menjawab “saya usahakan paleng, nanti saya hubungi dulu teman” dan DENNY BABAULA (DPO)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan "cepat, cepat. Jangan lama-lama kune" setelah itu Terdakwa FITRIA SYUKUR ALIAS ITI BINTI ABDUL SYUKUR RASYID bertemu dengan Saksi FATMA SYUKUR ALIAS FATMA ALIAS BUNDA BINTI ABDUL SYUKUR RASYID kemudian Terdakwa FITRIA SYUKUR ALIAS ITI BINTI ABDUL SYUKUR RASYID berkata "denny dia minta bahan ee baru tidak ada uangku" kemudian Saksi FATMA SYUKUR ALIAS FATMA ALIAS BUNDA BINTI ABDUL SYUKUR RASYID mengatakan "ngerinya kau ee untuk apami itu ko paksa diri begitu" lalu Terdakwa FITRIA SYUKUR ALIAS ITI BINTI ABDUL SYUKUR RASYID menjawab "biar mi, dia baru tiba juga kasian" kemudian setelah itu Saksi FATMA SYUKUR ALIAS FATMA ALIAS BUNDA BINTI ABDUL SYUKUR RASYID mengatakan "la esa dia ambil bahan dengan kamu tadi kah? Kenapa dia hubungi saya" kemudian Terdakwa FITRIA SYUKUR ALIAS ITI BINTI ABDUL SYUKUR RASYID menjawab "iya, dia ambil dengan saya tadi itu" kemudian Saksi FATMA SYUKUR ALIAS FATMA ALIAS BUNDA BINTI ABDUL SYUKUR RASYID berkata "dia mau ambil lagi itu" sehingga Terdakwa FITRIA SYUKUR ALIAS ITI BINTI ABDUL SYUKUR RASYID menghubungi saksi EMZAN MUZAKKIR ALIAS ESA BIN Drs. LA HOSA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan menggunakan Handphone milik Saksi FATMA SYUKUR ALIAS FATMA ALIAS BUNDA BINTI ABDUL SYUKUR RASYID, kemudian Terdakwa FITRIA SYUKUR ALIAS ITI BINTI ABDUL SYUKUR RASYID bertanya kepada saksi EMZAN MUZAKKIR ALIAS ESA BIN Drs. LA HOSA (dilakukan penuntutan secara terpisah) "kita mau ambil kah?" dan saksi EMZAN MUZAKKIR ALIAS ESA BIN Drs. LA HOSA (dilakukan penuntutan secara terpisah) menjawab "iya, paket 200 dua" kemudian Terdakwa FITRIA SYUKUR ALIAS ITI BINTI ABDUL SYUKUR RASYID berkata "iya paleng, kebetulan saya mau ambil juga kurang danaku ini, nanti kita bagi dua" setelah itu Terdakwa FITRIA SYUKUR ALIAS ITI BINTI ABDUL SYUKUR RASYID menghubungi saksi ANDI ANDRI SYAMSUHARDI ALIAS SUHAR BIN ANDI MUHTAR yang sementara berada di RUTAN Klas IIb Raha dengan menggunakan Handphone milik Saksi FATMA SYUKUR ALIAS FATMA ALIAS BUNDA BINTI ABDUL SYUKUR RASYID dengan mengatakan "kanda adakah anunya kita yang seper?" kemudian saksi ANDI ANDRI SYAMSUHARDI ALIAS SUHAR BIN ANDI MUHTAR menjawab "tidak ada ee" kemudian Terdakwa FITRIA SYUKUR ALIAS ITI BINTI ABDUL SYUKUR RASYID

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 128/ Pid.Sus/ 2020/ PN.Rah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanya lagi kepada saksi ANDI ANDRI SYAMSUHARDI ALIAS SUHAR BIN ANDI MUHTAR dengan mengatakan "kalau yang setengah" dan saksi ANDI ANDRI SYAMSUHARDI ALIAS SUHAR BIN ANDI MUHTAR mengatakan "tidak ada ee, ambil mi yang satu" kemudian Terdakwa FITRIA SYUKUR ALIAS ITI BINTI ABDUL SYUKUR RASYID berkata "tidak cukup danaku" kemudian saksi ANDI ANDRI SYAMSUHARDI ALIAS SUHAR BIN ANDI MUHTAR berkata lagi "ambil mi saja dulu, nanti kalau ada danamu nanti kau langsung kasi" kemudian Terdakwa FITRIA SYUKUR ALIAS ITI BINTI ABDUL SYUKUR RASYID berkata "kalau begitu antarkan mi paleng karna karna saya tidak mau ambil tempelan" kemudian saksi ANDI ANDRI SYAMSUHARDI ALIAS SUHAR BIN ANDI MUHTAR menjawab "nanti saya suruh orang yang bawaan kamu disitu" kemudian setelah itu Terdakwa FITRIA SYUKUR ALIAS ITI BINTI ABDUL SYUKUR RASYID mematikan telephone dan beberapa saat kemudian datang ILHAM membawa sebuah bungkus plastik dan setelah ILHAM pergi, Terdakwa FITRIA SYUKUR ALIAS ITI BINTI ABDUL SYUKUR RASYID membuka bungkus plastik tersebut dan didalamnya terdapat 1 (satu) sachet kristal bening shabu yang diisolasi warna hitam dan ketika Terdakwa FITRIA SYUKUR ALIAS ITI BINTI ABDUL SYUKUR RASYID memperhatikan paket tersebut hanya sedikit, Terdakwa FITRIA SYUKUR ALIAS ITI BINTI ABDUL SYUKUR RASYID mengambil timbangan dan menimbang shabu tersebut dan beratnya hanya 0,43 (nol koma empat tiga) gram sehingga Terdakwa FITRIA SYUKUR ALIAS ITI BINTI ABDUL SYUKUR RASYID menghubungi saksi ANDI ANDRI SYAMSUHARDI ALIAS SUHAR BIN ANDI MUHTAR dan mengatakan jika paket shabu tersebut sedikit dan mahal kalau harganya Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa FITRIA SYUKUR ALIAS ITI BINTI ABDUL SYUKUR RASYID dan saksi ANDI ANDRI SYAMSUHARDI ALIAS SUHAR BIN ANDI MUHTAR sepakat dengan harga paket shabu yang diantarkan oleh ILHAM sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) kemudian Terdakwa FITRIA SYUKUR ALIAS ITI BINTI ABDUL SYUKUR RASYID membagi 3 (tiga) sachet kecil shabu tersebut dan Terdakwa FITRIA SYUKUR ALIAS ITI BINTI ABDUL SYUKUR RASYID menghubungi saksi EMZAN MUZAKKIR ALIAS ESA BIN Drs. LA HOSA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan meminta agar segera datang di rumah orang tua

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 128/ Pid.Sus/ 2020/ PN.Rah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terdakwa FITRIA SYUKUR ALIAS ITI BINTI ABDUL SYUKUR RASYID di jalan Jenderal Sudirman kemudian Saksi EMSAN MUZAKKIR ALIAS ESA BIN Drs. LA HOSA (dilakukan penuntutan secara terpisah) keluar dari dalam rumah menuju ke rumah orang tua Terdakwa FITRIA SYUKUR ALIAS ITI BINTI ABDUL SYUKUR RASYID di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Laende Kecamatan Katobu Kabupaten Muna dengan menggunakan Sepeda Motor sehingga Saksi LA ODE QALBUDDIN HIQMATIAR BIN DJAFAR bersama Saksi LA ODE ABDUL RACHMAT BIN LA ODE HASAN mengikuti Saksi EMSAN MUZAKKIR ALIAS ESA BIN Drs. LA HOSA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan mengendarai sepeda motor dan setelah tiba di rumah orang tua Terdakwa FITRIA SYUKUR ALIAS ITI BINTI ABDUL SYUKUR RASYID, Saksi EMSAN MUZAKKIR ALIAS ESA BIN Drs. LA HOSA (dilakukan penuntutan secara terpisah) langsung masuk kedalam pekarangan rumah dan berpapasan dengan Saksi FATMA SYUKUR ALIAS FATMA ALIAS BUNDA BINTI ABDUL SYUKUR RASYID yang sementara berjalan keluar dari rumah kemudian setelah Saksi EMSAN MUZAKKIR ALIAS ESA BIN Drs. LA HOSA (dilakukan penuntutan secara terpisah) tiba di teras rumah orang tua Terdakwa FITRIA SYUKUR ALIAS ITI BINTI ABDUL SYUKUR RASYID, Saksi EMSAN MUZAKKIR ALIAS ESA BIN Drs. LA HOSA (dilakukan penuntutan secara terpisah) bertemu dengan Terdakwa FITRIA SYUKUR ALIAS ITI BINTI ABDUL SYUKUR RASYID dan memrikan 2 (dua) sachet berisi shabu lalu Saksi EMSAN MUZAKKIR ALIAS ESA BIN Drs. LA HOSA (dilakukan penuntutan secara terpisah) memberikan uang sebesar Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) setelah itu Saksi EMSAN MUZAKKIR ALIAS ESA BIN Drs. LA HOSA (dilakukan penuntutan secara terpisah) langsung keluar dan langsung mengendarai sepeda motor milik Saksi EMSAN MUZAKKIR ALIAS ESA BIN Drs. LA HOSA (dilakukan penuntutan secara terpisah) sambil memegang 2 (dua) sachet berisi shabu dengan tangan kiri, kemudian Terdakwa FITRIA SYUKUR ALIAS ITI BINTI ABDUL SYUKUR RASYID dihubungi oleh DENNY BABAULA (DPO) dengan mengatakan "eh bagaimana mi" kemudian Terdakwa FITRIA SYUKUR ALIAS ITI BINTI ABDUL SYUKUR RASYID menjawab "kita datang mi" kemudian DENNY BABAULA (DPO) mengatakan "kita tunggu mi, nanti anak buahku yang datang pakai baju warna hijau" setelah itu Terdakwa

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 128/ Pid.Sus/ 2020/ PN.Rah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FITRIA SYUKUR ALIAS ITI BINTI ABDUL SYUKUR RASYID menunggu di depan pencucian rumah orang tua Terdakwa FITRIA SYUKUR ALIAS ITI BINTI ABDUL SYUKUR RASYID sambil memegang 1 (satu) paket shabu dengan menggunakan tangan kiri dan 1 (satu) kantung plastik berisikan timbangan elektronik yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan kemudian sekitar pukul 20.45 WITA Saksi ABDUL ASHAR HAYAR BIN HAYAR Bersama Tim Sat Resnarkoba Polres Muna langsung menuju ke rumah orang tua Terdakwa FITRIA SYUKUR ALIAS ITI BINTI ABDUL SYUKUR RASYID di Jalan Jenderal Sudirman dan setelah sampai di depan rumah orang tua Terdakwa FITRIA SYUKUR ALIAS ITI BINTI ABDUL SYUKUR RASYID, Saksi ABDUL ASHAR HAYAR BIN HAYAR melihat Terdakwa FITRIA SYUKUR ALIAS ITI BINTI ABDUL SYUKUR RASYID membuang sesuatu dengan menggunakan tangan kanan sehingga Saksi ABDUL ASHAR HAYAR BIN HAYAR langsung mengamankan Terdakwa FITRIA SYUKUR ALIAS ITI BINTI ABDUL SYUKUR RASYID yang sementara memegang kantung plastik warna hitam yang berisi timbangan dan beberapa sachet kosong dengan menggunakan tangan kiri kemudian saksi LA ODE QALBUDIN langsung masuk kedalam rumah untuk mencari Saksi FATMA SYUKUR ALIAS FATMA ALIAS BUNDA BINTI ABDUL SYUKUR RASYID namun Saksi FATMA SYUKUR ALIAS FATMA ALIAS BUNDA BINTI ABDUL SYUKUR RASYID tidak berada didalam rumah sehingga saksi LA ODE QALBUDDIN keluar dari dalam rumah dan mengatakan "tidak ada fatma disini, dia sudah pulang dirumahnya di Jalan Tengiri" mendengar hal tersebut, Saksi ABDUL ASHAR HAYAR BIN HAYAR langsung menghubungi saksi SYAWALUDDIN dan saksi EKA PUTRIANI untuk membantu mengamankan Terdakwa FITRIA SYUKUR ALIAS ITI BINTI ABDUL SYUKUR RASYID kemudian ketika saksi SYAWALUDDIN dan saksi EKA PUTRIANI tiba di rumah orang tua Terdakwa FITRIA SYUKUR ALIAS ITI BINTI ABDUL SYUKUR RASYID di jalan Jenderal Sudirman, saksi menyampaikan kepada saksi SYAWALUDDIN "ada yang di buang wa iti tadi itu, dibagian dekat sumur situ, ditangannya juga ini ada kantung plastik isinya timbangan dengan sachet kosong, kalian geledah disini, saya dengan qalbuddin mau cari fatma di jalan tengiri" setelah itu Saksi ABDUL ASHAR HAYAR BIN HAYAR Bersama saksi LA ODE QALBUDDIN langsung menuju ke rumah Saksi FATMA SYUKUR ALIAS FATMA ALIAS BUNDA BINTI

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 128/ Pid.Sus/ 2020/ PN.Rah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ABDUL SYUKUR RASYID kemudian Saksi SYAWALUDDIN BIN LA UNGE Bersama saksi EKA PUTRIANI melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa FITRIA SYUKUR ALIAS ITI BINTI ABDUL SYUKUR RASYID yang disaksikan oleh saksi LA ODE AHMAD RANDAL ANAS, SH. Dan ditemukan 1 (satu) sachet kristal bening diduga shabu yang ditemukan di dekat sumur yang dibuang oleh Terdakwa FITRIA SYUKUR ALIAS ITI BINTI ABDUL SYUKUR RASYID serta 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah sendok takar, 2 (dua) sachet kosong ukuran sedang, 59 (lima puluh sembilan) sachet kosong ukuran kecil dan setelah itu Saksi SYAWALUDDIN BIN LA UNGE Bersama saksi EKA PUTRIANI membawa Terdakwa FITRIA SYUKUR ALIAS ITI BINTI ABDUL SYUKUR RASYID ke kantor polres muna.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1249/NNF/III/2020 tanggal 12 Maret 2020, yang ditandatangani oleh Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P sebagai Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel dengan Hasil Pemeriksaan :

1. Sachet plastik berisi 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0795 Gram diberi nomor barang bukti 2811/2020/NNF;
2. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 2812/2020/NNF;
3. 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 2813/2020/NNF.

**Kesimpulan :**

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa 2811/2020/NNF, 2812/2020/NNF, 2813/2020/NNF benar mengandung **Metamfetamina** sebagaimana yang terdapat dalam Daftar Narkotika Golongan I lampiran Peraturan Menteri Kesehatan nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Nomor Urut 61

**Perbuatan Terdakwa FITRIA SYUKUR ALIAS ITI BINTI ABDUL SYUKUR RASYID sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; SUBSIDAIR**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa FITRIA SYUKUR ALIAS ITI BINTI ABDUL SYUKUR RASYID pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020 sekitar pukul 20.51 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Maret Tahun 2020 atau setidak-tidaknya pada Tahun 2020 bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Laende Kecamatan Katobu Kabupaten Muna atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Kabupaten Muna atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas, dimana pada awalnya Terdakwa FITRIA SYUKUR ALIAS ITI BINTI ABDUL SYUKUR RASYID dihubungi oleh DENNY BABAULA (DPO) dengan mengatakan "*coba kasi dulu yang gratis*" kemudian Terdakwa FITRIA SYUKUR ALIAS ITI BINTI ABDUL SYUKUR RASYID menjawab "*kita kira saya pohon kah?*" kemudian DENNY BABAULA (DPO) mengatakan "*traktir dulu paleng*" dan Terdakwa FITRIA SYUKUR ALIAS ITI BINTI ABDUL SYUKUR RASYID menjawab "*saya usahakan paleng, nanti saya hubungi dulu teman*" dan DENNY BABAULA (DPO) mengatakan "*cepat, cepat. Jangan lama-lama kune*" setelah itu Terdakwa FITRIA SYUKUR ALIAS ITI BINTI ABDUL SYUKUR RASYID bertemu dengan Saksi FATMA SYUKUR ALIAS FATMA ALIAS BUNDA BINTI ABDUL SYUKUR RASYID kemudian Terdakwa FITRIA SYUKUR ALIAS ITI BINTI ABDUL SYUKUR RASYID berkata "*denny dia minta bahan ee baru tidak ada uangku*" kemudian Saksi FATMA SYUKUR ALIAS FATMA ALIAS BUNDA BINTI ABDUL SYUKUR RASYID mengatakan "*ngerinya kau ee untuk apami itu ko paksa diri begitu*" lalu Terdakwa FITRIA SYUKUR ALIAS ITI BINTI ABDUL SYUKUR RASYID menjawab "*biar mi, dia baru tiba juga kasian*" kemudian setelah itu Saksi FATMA SYUKUR ALIAS FATMA ALIAS BUNDA BINTI ABDUL SYUKUR RASYID mengatakan "*la esa dia ambil bahan dengan kamu tadi kah? Kenapa dia hubungi saya*" kemudian Terdakwa FITRIA SYUKUR ALIAS ITI BINTI ABDUL SYUKUR RASYID menjawab "*iya, dia ambil dengan saya tadi itu*" kemudian Saksi FATMA SYUKUR ALIAS FATMA ALIAS BUNDA BINTI ABDUL SYUKUR RASYID berkata "*dia mau ambil lagi itu*" sehingga Terdakwa FITRIA SYUKUR ALIAS ITI

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 128/ Pid.Sus/ 2020/ PN.Rah



BINTI ABDUL SYUKUR RASYID menghubungi saksi EMZAN MUZAKKIR ALIAS ESA BIN Drs. LA HOSA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan menggunakan Handphone milik Saksi FATMA SYUKUR ALIAS FATMA ALIAS BUNDA BINTI ABDUL SYUKUR RASYID, kemudian Terdakwa FITRIA SYUKUR ALIAS ITI BINTI ABDUL SYUKUR RASYID bertanya kepada saksi EMZAN MUZAKKIR ALIAS ESA BIN Drs. LA HOSA (dilakukan penuntutan secara terpisah) *"kita mau ambil kah?"* dan saksi EMZAN MUZAKKIR ALIAS ESA BIN Drs. LA HOSA (dilakukan penuntutan secara terpisah) menjawab *"iya, paket 200 dua"* kemudian Terdakwa FITRIA SYUKUR ALIAS ITI BINTI ABDUL SYUKUR RASYID berkata *"iya paleng, kebetulan saya mau ambil juga kurang danaku ini, nanti kita bagi dua"* setelah itu Terdakwa FITRIA SYUKUR ALIAS ITI BINTI ABDUL SYUKUR RASYID menghubungi saksi ANDI ANDRI SYAMSUHARDI ALIAS SUHAR BIN ANDI MUHTAR yang sementara berada di RUTAN Klas IIb Raha dengan menggunakan Handphone milik Saksi FATMA SYUKUR ALIAS FATMA ALIAS BUNDA BINTI ABDUL SYUKUR RASYID dengan mengatakan *"kanda adakah anunya kita yang seper?"* kemudian saksi ANDI ANDRI SYAMSUHARDI ALIAS SUHAR BIN ANDI MUHTAR menjawab *"tidak ada ee"* kemudian Terdakwa FITRIA SYUKUR ALIAS ITI BINTI ABDUL SYUKUR RASYID bertanya lagi kepada saksi ANDI ANDRI SYAMSUHARDI ALIAS SUHAR BIN ANDI MUHTAR dengan mengatakan *"kalau yang setengah"* dan saksi ANDI ANDRI SYAMSUHARDI ALIAS SUHAR BIN ANDI MUHTAR mengatakan *"tidak ada ee, ambil mi yang satu"* kemudian Terdakwa FITRIA SYUKUR ALIAS ITI BINTI ABDUL SYUKUR RASYID berkata *"tidak cukup danaku"* kemudian saksi ANDI ANDRI SYAMSUHARDI ALIAS SUHAR BIN ANDI MUHTAR berkata lagi *"ambil mi saja dulu, nanti kalau ada danamu nanti kau langsung kasi"* kemudian Terdakwa FITRIA SYUKUR ALIAS ITI BINTI ABDUL SYUKUR RASYID berkata *"kalau begitu antarkan mi paleng karna karna saya tidak mau ambil tempelan"* kemudian saksi ANDI ANDRI SYAMSUHARDI ALIAS SUHAR BIN ANDI MUHTAR menjawab *"nanti saya suruh orang yang bawaan kamu disitu"* kemudian setelah itu Terdakwa FITRIA SYUKUR ALIAS ITI BINTI ABDUL SYUKUR RASYID mematikan telephone dan beberapa saat kemudian datang ILHAM membawa sebuah bungkusan plastik dan setelah ILHAM pergi, Terdakwa FITRIA SYUKUR ALIAS ITI BINTI ABDUL SYUKUR RASYID

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 128/ Pid.Sus/ 2020/ PN.Rah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka bungkus plastik tersebut dan didalamnya terdapat 1 (satu) sachet kristal bening shabu yang diisolasi warna hitam dan ketika Terdakwa FITRIA SYUKUR ALIAS ITI BINTI ABDUL SYUKUR RASYID memperhatikan paket tersebut hanya sedikit, Terdakwa FITRIA SYUKUR ALIAS ITI BINTI ABDUL SYUKUR RASYID mengambil timbangan dan menimbang shabu tersebut dan beratnya hanya 0,43 (nol koma empat tiga) gram sehingga Terdakwa FITRIA SYUKUR ALIAS ITI BINTI ABDUL SYUKUR RASYID menghubungi saksi ANDI ANDRI SYAMSUHARDI ALIAS SUHAR BIN ANDI MUHTAR dan mengatakan jika paket shabu tersebut sedikit dan mahal kalau harganya Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa FITRIA SYUKUR ALIAS ITI BINTI ABDUL SYUKUR RASYID dan saksi ANDI ANDRI SYAMSUHARDI ALIAS SUHAR BIN ANDI MUHTAR sepakat dengan harga paket shabu yang diantarkan oleh ILHAM sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) kemudian Terdakwa FITRIA SYUKUR ALIAS ITI BINTI ABDUL SYUKUR RASYID membagi 3 (tiga) sachet kecil shabu tersebut dan Terdakwa FITRIA SYUKUR ALIAS ITI BINTI ABDUL SYUKUR RASYID menghubungi saksi EMZAN MUZAKKIR ALIAS ESA BIN Drs. LA HOSA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan meminta agar segera datang di rumah orang tua Terdakwa FITRIA SYUKUR ALIAS ITI BINTI ABDUL SYUKUR RASYID di jalan Jenderal Sudirman kemudian Saksi EMSAN MUZAKKIR ALIAS ESA BIN Drs. LA HOSA (dilakukan penuntutan secara terpisah) keluar dari dalam rumah menuju ke rumah orang tua Terdakwa FITRIA SYUKUR ALIAS ITI BINTI ABDUL SYUKUR RASYID di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Laende Kecamatan Katobu Kabupaten Muna dengan menggunakan Sepeda Motor sehingga Saksi LA ODE QALBUDDIN HIQMATIAR BIN DJAFAR bersama Saksi LA ODE ABDUL RACHMAT BIN LA ODE HASAN mengikuti Saksi EMSAN MUZAKKIR ALIAS ESA BIN Drs. LA HOSA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan mengendarai sepeda motor dan setelah tiba di rumah orang tua Terdakwa FITRIA SYUKUR ALIAS ITI BINTI ABDUL SYUKUR RASYID, Saksi EMSAN MUZAKKIR ALIAS ESA BIN Drs. LA HOSA (dilakukan penuntutan secara terpisah) langsung masuk kedalam pekarangan rumah dan berpapasan dengan Saksi FATMA SYUKUR ALIAS FATMA ALIAS BUNDA BINTI ABDUL SYUKUR RASYID yang sementara berjalan keluar dari rumah kemudian setelah

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 128/ Pid.Sus/ 2020/ PN.Rah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi EMSAN MUZAKKIR ALIAS ESA BIN Drs. LA HOSA (dilakukan penuntutan secara terpisah) tiba di teras rumah orang tua Terdakwa FITRIA SYUKUR ALIAS ITI BINTI ABDUL SYUKUR RASYID, Saksi EMSAN MUZAKKIR ALIAS ESA BIN Drs. LA HOSA (dilakukan penuntutan secara terpisah) bertemu dengan Terdakwa FITRIA SYUKUR ALIAS ITI BINTI ABDUL SYUKUR RASYID dan memrikan 2 (dua) sachet berisi shabu lalu Saksi EMSAN MUZAKKIR ALIAS ESA BIN Drs. LA HOSA (dilakukan penuntutan secara terpisah) memberikan uang sebesar Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) setelah itu Saksi EMSAN MUZAKKIR ALIAS ESA BIN Drs. LA HOSA (dilakukan penuntutan secara terpisah) langsung keluar dan langsung mengendarai sepeda motor milik Saksi EMSAN MUZAKKIR ALIAS ESA BIN Drs. LA HOSA (dilakukan penuntutan secara terpisah) sambil memegang 2 (dua) sachet berisi shabu dengan tangan kiri, kemudian Terdakwa FITRIA SYUKUR ALIAS ITI BINTI ABDUL SYUKUR RASYID dihubungi oleh DENNY BABAULA (DPO) dengan mengatakan “*eh bagaimana mi*” kemudian Terdakwa FITRIA SYUKUR ALIAS ITI BINTI ABDUL SYUKUR RASYID menjawab “*kita datang mi*” kemudian DENNY BABAULA (DPO) mengatakan “*kita tunggu mi, nanti anak buahku yang datang pakai baju warna hijau*” setelah itu Terdakwa FITRIA SYUKUR ALIAS ITI BINTI ABDUL SYUKUR RASYID menunggu didepan pencucian rumah orang tua Terdakwa FITRIA SYUKUR ALIAS ITI BINTI ABDUL SYUKUR RASYID sambil memegang 1 (satu) paket shabu dengan menggunakan tangan kiri dan 1 (satu) kantung plastik berisikan timbangan elektronik yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan kemudian sekitar pukul 20.45 WITA Saksi ABDUL ASHAR HAYAR BIN HAYAR Bersama Tim Sat Resnarkoba Polres Muna langsung menuju ke rumah orang tua Terdakwa FITRIA SYUKUR ALIAS ITI BINTI ABDUL SYUKUR RASYID di Jalan Jenderal Sudirman dan setelah sampai di depan rumah orang tua Terdakwa FITRIA SYUKUR ALIAS ITI BINTI ABDUL SYUKUR RASYID, Saksi ABDUL ASHAR HAYAR BIN HAYAR melihat Terdakwa FITRIA SYUKUR ALIAS ITI BINTI ABDUL SYUKUR RASYID membuang sesuatu dengan menggunakan tangan kanan sehingga Saksi ABDUL ASHAR HAYAR BIN HAYAR langsung mengamankan Terdakwa FITRIA SYUKUR ALIAS ITI BINTI ABDUL SYUKUR RASYID yang sementara memegang kantung plastik warna hitam yang berisi timbangan dan beberapa

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 128/ Pid.Sus/ 2020/ PN.Rah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sachet kosong dengan menggunakan tangan kiri kemudian saksi LA ODE QALBUDIN langsung masuk kedalam rumah untuk mencari Saksi FATMA SYUKUR ALIAS FATMA ALIAS BUNDA BINTI ABDUL SYUKUR RASYID namun Saksi FATMA SYUKUR ALIAS FATMA ALIAS BUNDA BINTI ABDUL SYUKUR RASYID tidak berada didalam rumah sehingga saksi LA ODE QALBUDDIN keluar dari dalam rumah dan mengatakan *"tidak ada fatma disini, dia sudah pulang dirumahnya di Jalan Tengiri"* mendengar hal tersebut, Saksi ABDUL ASHAR HAYAR BIN HAYAR langsung menghubungi saksi SYAWALUDDIN dan saksi EKA PUTRIANI untuk membantu mengamankan Terdakwa FITRIA SYUKUR ALIAS ITI BINTI ABDUL SYUKUR RASYID kemudian ketika saksi SYAWALUDDIN dan saksi EKA PUTRIANI tiba di rumah orang tua Terdakwa FITRIA SYUKUR ALIAS ITI BINTI ABDUL SYUKUR RASYID di jalan Jenderal Sudirman, saksi menyampaikan kepada saksi SYAWALUDDIN *"ada yang di buang wa iti tadi itu, dibagian dekat sumur situ, ditangannya juga ini ada kantung plastik isinya timbangan dengan sachet kosong, kalian geledah disini, saya dengan qalbuddin mau cari fatma di jalan tengiri"* setelah itu Saksi ABDUL ASHAR HAYAR BIN HAYAR Bersama saksi LA ODE QALBUDDIN langsung menuju ke rumah Saksi FATMA SYUKUR ALIAS FATMA ALIAS BUNDA BINTI ABDUL SYUKUR RASYID kemudian Saksi SYAWALUDDIN BIN LA UNGE Bersama saksi EKA PUTRIANI melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa FITRIA SYUKUR ALIAS ITI BINTI ABDUL SYUKUR RASYID yang disaksikan oleh saksi LA ODE AHMAD RANDAL ANAS, SH. Dan ditemukan 1 (satu) sachet kristal bening diduga shabu yang ditemukan di dekat sumur yang dibuang oleh Terdakwa FITRIA SYUKUR ALIAS ITI BINTI ABDUL SYUKUR RASYID serta 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah sendok takar, 2 (dua) sachet kosong ukuran sedang, 59 (lima puluh sembilan) sachet kosong ukuran kecil dan setelah itu Saksi SYAWALUDDIN BIN LA UNGE Bersama saksi EKA PUTRIANI membawa Terdakwa FITRIA SYUKUR ALIAS ITI BINTI ABDUL SYUKUR RASYID ke kantor polres muna.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1249/NNF/III/2020 tanggal 12 Maret 2020, yang ditandatangani oleh Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P sebagai Kepala

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 128/ Pid.Sus/ 2020/ PN.Rah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel dengan Hasil Pemeriksaan :

1. Sachet plastik berisi 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0795 Gram diberi nomor barang bukti 2811/2020/NNF;
2. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 2812/2020/NNF;
3. 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 2813/2020/NNF.

**Kesimpulan :**

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa 2811/2020/NNF, 2812/2020/NNF, 2813/2020/NNF benar mengandung **Metamfetamina** sebagaimana yang terdapat dalam Daftar Narkotika Golongan I lampiran Peraturan Menteri Kesehatan nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Nomor Urut 61

**Perbuatan Terdakwa FITRIA SYUKUR ALIAS ITI BINTI ABDUL SYUKUR RASYID sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

**LEBIH SUBSIDAIR:**

Bahwa ia Terdakwa FITRIA SYUKUR ALIAS ITI BINTI ABDUL SYUKUR RASYID pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020 sekitar pukul 20.51 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Maret Tahun 2020 atau setidak-tidaknya pada Tahun 2020 bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Laende Kecamatan Katobu Kabupaten Muna atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Kabupaten Muna atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan *Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas, dimana pada awalnya Terdakwa FITRIA SYUKUR ALIAS ITI BINTI ABDUL SYUKUR RASYID dihubungi oleh DENNY BABAULA (DPO) dengan mengatakan "*coba kasi dulu yang gratis*" kemudian Terdakwa FITRIA SYUKUR ALIAS ITI BINTI ABDUL SYUKUR RASYID menjawab "*kita kira saya pohon kah?*" kemudian DENNY BABAULA (DPO) mengatakan "*traktir dulu paleng*" dan Terdakwa FITRIA SYUKUR ALIAS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ITI BINTI ABDUL SYUKUR RASYID menjawab “saya usahakan paleng, nanti saya hubungi dulu teman” dan DENNY BABAULA (DPO) mengatakan “cepat, cepat. Jangan lama-lama kune” setelah itu Terdakwa FITRIA SYUKUR ALIAS ITI BINTI ABDUL SYUKUR RASYID bertemu dengan Saksi FATMA SYUKUR ALIAS FATMA ALIAS BUNDA BINTI ABDUL SYUKUR RASYID kemudian Terdakwa FITRIA SYUKUR ALIAS ITI BINTI ABDUL SYUKUR RASYID berkata “denny dia minta bahan ee baru tidak ada uangku” kemudian Saksi FATMA SYUKUR ALIAS FATMA ALIAS BUNDA BINTI ABDUL SYUKUR RASYID mengatakan “ngerinya kau ee untuk apami itu ko paksa diri begitu” lalu Terdakwa FITRIA SYUKUR ALIAS ITI BINTI ABDUL SYUKUR RASYID menjawab “biar mi, dia baru tiba juga kasian” kemudian setelah itu Saksi FATMA SYUKUR ALIAS FATMA ALIAS BUNDA BINTI ABDUL SYUKUR RASYID mengatakan “la esa dia ambil bahan dengan kamu tadi kah? Kenapa dia hubungi saya” kemudian Terdakwa FITRIA SYUKUR ALIAS ITI BINTI ABDUL SYUKUR RASYID menjawab “iya, dia ambil dengan saya tadi itu” kemudian Saksi FATMA SYUKUR ALIAS FATMA ALIAS BUNDA BINTI ABDUL SYUKUR RASYID berkata “dia mau ambil lagi itu” sehingga Terdakwa FITRIA SYUKUR ALIAS ITI BINTI ABDUL SYUKUR RASYID menghubungi saksi EMZAN MUZAKKIR ALIAS ESA BIN Drs. LA HOSA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan menggunakan Handphone milik Saksi FATMA SYUKUR ALIAS FATMA ALIAS BUNDA BINTI ABDUL SYUKUR RASYID, kemudian Terdakwa FITRIA SYUKUR ALIAS ITI BINTI ABDUL SYUKUR RASYID bertanya kepada saksi EMZAN MUZAKKIR ALIAS ESA BIN Drs. LA HOSA (dilakukan penuntutan secara terpisah) “kita mau ambil kah?” dan saksi EMZAN MUZAKKIR ALIAS ESA BIN Drs. LA HOSA (dilakukan penuntutan secara terpisah) menjawab “iya, paket 200 dua” kemudian Terdakwa FITRIA SYUKUR ALIAS ITI BINTI ABDUL SYUKUR RASYID berkata “iya paleng, kebetulan saya mau ambil juga kurang danaku ini, nanti kita bagi dua” setelah itu Terdakwa FITRIA SYUKUR ALIAS ITI BINTI ABDUL SYUKUR RASYID menghubungi saksi ANDI ANDRI SYAMSUHARDI ALIAS SUHAR BIN ANDI MUHTAR yang sementara berada di RUTAN Klas IIB Raha dengan menggunakan Handphone milik Saksi FATMA SYUKUR ALIAS FATMA ALIAS BUNDA BINTI ABDUL SYUKUR RASYID dengan mengatakan “kanda adakah anunya kita yang seper?” kemudian saksi ANDI ANDRI SYAMSUHARDI

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 128/ Pid.Sus/ 2020/ PN.Rah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALIAS SUHAR BIN ANDI MUHTAR menjawab "tidak ada ee" kemudian Terdakwa FITRIA SYUKUR ALIAS ITI BINTI ABDUL SYUKUR RASYID bertanya lagi kepada saksi ANDI ANDRI SYAMSUHARDI ALIAS SUHAR BIN ANDI MUHTAR dengan mengatakan "kalau yang setengah" dan saksi ANDI ANDRI SYAMSUHARDI ALIAS SUHAR BIN ANDI MUHTAR mengatakan "tidak ada ee, ambil mi yang satu" kemudian Terdakwa FITRIA SYUKUR ALIAS ITI BINTI ABDUL SYUKUR RASYID berkata "tidak cukup danaku" kemudian saksi ANDI ANDRI SYAMSUHARDI ALIAS SUHAR BIN ANDI MUHTAR berkata lagi "ambil mi saja dulu, nanti kalau ada danamu nanti kau langsung kasi" kemudian Terdakwa FITRIA SYUKUR ALIAS ITI BINTI ABDUL SYUKUR RASYID berkata "kalau begitu antarkan mi paleng karna karna saya tidak mau ambil tempelan" kemudian saksi ANDI ANDRI SYAMSUHARDI ALIAS SUHAR BIN ANDI MUHTAR menjawab "nanti saya suruh orang yang bawaan kamu disitu" kemudian setelah itu Terdakwa FITRIA SYUKUR ALIAS ITI BINTI ABDUL SYUKUR RASYID mematikan telephone dan beberapa saat kemudian datang ILHAM membawa sebuah bungkusan plastik dan setelah ILHAM pergi, Terdakwa FITRIA SYUKUR ALIAS ITI BINTI ABDUL SYUKUR RASYID membuka bungkusan plastik tersebut dan didalamnya terdapat 1 (satu) sachet kristal bening shabu yang diisolasi warna hitam dan ketika Terdakwa FITRIA SYUKUR ALIAS ITI BINTI ABDUL SYUKUR RASYID memperhatikan paket tersebut hanya sedikit, Terdakwa FITRIA SYUKUR ALIAS ITI BINTI ABDUL SYUKUR RASYID mengambil timbangan dan menimbang shabu tersebut dan beratnya hanya 0,43 (nol koma empat tiga) gram sehingga Terdakwa FITRIA SYUKUR ALIAS ITI BINTI ABDUL SYUKUR RASYID menghubungi saksi ANDI ANDRI SYAMSUHARDI ALIAS SUHAR BIN ANDI MUHTAR dan mengatakan jika paket shabu tersebut sedikit dan mahal kalau harganya Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa FITRIA SYUKUR ALIAS ITI BINTI ABDUL SYUKUR RASYID dan saksi ANDI ANDRI SYAMSUHARDI ALIAS SUHAR BIN ANDI MUHTAR sepakat dengan harga paket shabu yang diantarkan oleh ILHAM sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) kemudian Terdakwa FITRIA SYUKUR ALIAS ITI BINTI ABDUL SYUKUR RASYID membagi 3 (tiga) sachet kecil shabu tersebut dan Terdakwa FITRIA SYUKUR ALIAS ITI BINTI ABDUL SYUKUR RASYID menghubungi saksi EMZAN

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 128/ Pid.Sus/ 2020/ PN.Rah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

MUZAKKIR ALIAS ESA BIN Drs. LA HOSA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan meminta agar segera datang di rumah orang tua Terdakwa FITRIA SYUKUR ALIAS ITI BINTI ABDUL SYUKUR RASYID di jalan Jenderal Sudirman kemudian Saksi EMSAN MUZAKKIR ALIAS ESA BIN Drs. LA HOSA (dilakukan penuntutan secara terpisah) keluar dari dalam rumah menuju ke rumah orang tua Terdakwa FITRIA SYUKUR ALIAS ITI BINTI ABDUL SYUKUR RASYID di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Laende Kecamatan Katobu Kabupaten Muna dengan menggunakan Sepeda Motor sehingga Saksi LA ODE QALBUDDIN HIQMATIAR BIN DJAFAR bersama Saksi LA ODE ABDUL RACHMAT BIN LA ODE HASAN mengikuti Saksi EMSAN MUZAKKIR ALIAS ESA BIN Drs. LA HOSA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan mengendarai sepeda motor dan setelah tiba di rumah orang tua Terdakwa FITRIA SYUKUR ALIAS ITI BINTI ABDUL SYUKUR RASYID, Saksi EMSAN MUZAKKIR ALIAS ESA BIN Drs. LA HOSA (dilakukan penuntutan secara terpisah) langsung masuk kedalam pekarangan rumah dan berpapasan dengan Saksi FATMA SYUKUR ALIAS FATMA ALIAS BUNDA BINTI ABDUL SYUKUR RASYID yang sementara berjalan keluar dari rumah kemudian setelah Saksi EMSAN MUZAKKIR ALIAS ESA BIN Drs. LA HOSA (dilakukan penuntutan secara terpisah) tiba di teras rumah orang tua Terdakwa FITRIA SYUKUR ALIAS ITI BINTI ABDUL SYUKUR RASYID, Saksi EMSAN MUZAKKIR ALIAS ESA BIN Drs. LA HOSA (dilakukan penuntutan secara terpisah) bertemu dengan Terdakwa FITRIA SYUKUR ALIAS ITI BINTI ABDUL SYUKUR RASYID dan memrikan 2 (dua) sachet berisi shabu lalu Saksi EMSAN MUZAKKIR ALIAS ESA BIN Drs. LA HOSA (dilakukan penuntutan secara terpisah) memberikan uang sebesar Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) setelah itu Saksi EMSAN MUZAKKIR ALIAS ESA BIN Drs. LA HOSA (dilakukan penuntutan secara terpisah) langsung keluar dan langsung mengendarai sepeda motor milik Saksi EMSAN MUZAKKIR ALIAS ESA BIN Drs. LA HOSA (dilakukan penuntutan secara terpisah) sambil memegang 2 (dua) sachet berisi shabu dengan tangan kiri, kemudian Terdakwa FITRIA SYUKUR ALIAS ITI BINTI ABDUL SYUKUR RASYID dihubungi oleh DENNY BABAULA (DPO) dengan mengatakan “*eh bagaimana mi*” kemudian Terdakwa FITRIA SYUKUR ALIAS ITI BINTI ABDUL SYUKUR RASYID menjawab “*kita datang mi*” kemudian

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 128/ Pid.Sus/ 2020/ PN.Rah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DENNY BABAULA (DPO) mengatakan *"kita tunggu mi, nanti anak buahku yang datang pakai baju warna hijau"* setelah itu Terdakwa FITRIA SYUKUR ALIAS ITI BINTI ABDUL SYUKUR RASYID menunggu didepan pencucian rumah orang tua Terdakwa FITRIA SYUKUR ALIAS ITI BINTI ABDUL SYUKUR RASYID sambil memegang 1 (satu) paket shabu dengan menggunakan tangan kiri dan 1 (satu) kantung plastik berisikan timbangan elektronik yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan kemudian sekitar pukul 20.45 WITA Saksi ABDUL ASHAR HAYAR BIN HAYAR Bersama Tim Sat Resnarkoba Polres Muna langsung menuju ke rumah orang tua Terdakwa FITRIA SYUKUR ALIAS ITI BINTI ABDUL SYUKUR RASYID di Jalan Jenderal Sudirman dan setelah sampai di depan rumah orang tua Terdakwa FITRIA SYUKUR ALIAS ITI BINTI ABDUL SYUKUR RASYID, Saksi ABDUL ASHAR HAYAR BIN HAYAR melihat Terdakwa FITRIA SYUKUR ALIAS ITI BINTI ABDUL SYUKUR RASYID membuang sesuatu dengan menggunakan tangan kanan sehingga Saksi ABDUL ASHAR HAYAR BIN HAYAR langsung mengamankan Terdakwa FITRIA SYUKUR ALIAS ITI BINTI ABDUL SYUKUR RASYID yang sementara memegang kantung plastik warna hitam yang berisi timbangan dan beberapa sachet kosong dengan menggunakan tangan kiri kemudian saksi LA ODE QALBUDIN langsung masuk kedalam rumah untuk mencari Saksi FATMA SYUKUR ALIAS FATMA ALIAS BUNDA BINTI ABDUL SYUKUR RASYID namun Saksi FATMA SYUKUR ALIAS FATMA ALIAS BUNDA BINTI ABDUL SYUKUR RASYID tidak berada didalam rumah sehingga saksi LA ODE QALBUDDIN keluar dari dalam rumah dan mengatakan *"tidak ada fatma disini, dia sudah pulang dirumahnya di Jalan Tengiri"* mendengar hal tersebut, Saksi ABDUL ASHAR HAYAR BIN HAYAR langsung menghubungi saksi SYAWALUDDIN dan saksi EKA PUTRIANI untuk membantu mengamankan Terdakwa FITRIA SYUKUR ALIAS ITI BINTI ABDUL SYUKUR RASYID kemudian ketika saksi SYAWALUDDIN dan saksi EKA PUTRIANI tiba di rumah orang tua Terdakwa FITRIA SYUKUR ALIAS ITI BINTI ABDUL SYUKUR RASYID di jalan Jenderal Sudirman, saksi menyampaikan kepada saksi SYAWALUDDIN *"ada yang di buang wa iti tadi itu, dibagian dekat sumur situ, ditangannya juga ini ada kantung plastik isinya timbangan dengan sachet kosong, kalian geledah disini, saya dengan qalbuddin mau cari fatma di jalan tengiri"* setelah itu Saksi ABDUL ASHAR HAYAR

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 128/ Pid.Sus/ 2020/ PN.Rah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





BIN HAYAR Bersama saksi LA ODE QALBUDDIN langsung menuju ke rumah Saksi FATMA SYUKUR ALIAS FATMA ALIAS BUNDA BINTI ABDUL SYUKUR RASYID kemudian Saksi SYAWALUDDIN BIN LA UNGE Bersama saksi EKA PUTRIANI melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa FITRIA SYUKUR ALIAS ITI BINTI ABDUL SYUKUR RASYID yang disaksikan oleh saksi LA ODE AHMAD RANDAL ANAS, SH. Dan ditemukan 1 (satu) sachet kristal bening diduga shabu yang ditemukan di dekat sumur yang dibuang oleh Terdakwa FITRIA SYUKUR ALIAS ITI BINTI ABDUL SYUKUR RASYID serta 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah sendok takar, 2 (dua) sachet kosong ukuran sedang, 59 (lima puluh sembilan) sachet kosong ukuran kecil dan setelah itu Saksi SYAWALUDDIN BIN LA UNGE Bersama saksi EKA PUTRIANI membawa Terdakwa FITRIA SYUKUR ALIAS ITI BINTI ABDUL SYUKUR RASYID ke kantor polres muna.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1249/NNF/III/2020 tanggal 12 Maret 2020, yang ditandatangani oleh Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P sebagai Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel dengan Hasil Pemeriksaan :
  1. Sachet plastik berisi 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0795 Gram diberi nomor barang bukti 2811/2020/NNF;
  2. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 2812/2020/NNF;
  3. 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 2813/2020/NNF.

**Kesimpulan :**

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa 2811/2020/NNF, 2812/2020/NNF, 2813/2020/NNF benar mengandung **Metamfetamina** sebagaimana yang terdapat dalam Daftar Narkotika Golongan I lampiran Peraturan Menteri Kesehatan nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Nomor Urut 61

**Perbuatan Terdakwa FITRIA SYUKUR ALIAS ITI BINTI ABDUL SYUKUR RASYID sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal**



**127 Ayat (1) Huruf "a" Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa telah mengerti isi dakwaan. Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan kepada pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil dakwaannya Penuntut umum dipersidangan telah menghadirkan Saksi-Saksi, sebagai berikut:

**1. Saksi Abdul Ashar Hayar Bin Hayar**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 sekitar jam 20.50 Wita bertempat di Jl. Jend. Sudirman, Kel. Laende, Kec. Katobu, Kab. Muna, Saksi bersama dengan Saksi La Ode Qalbuddin, Saksi Syawaluddin dan Saksi Eka Putriani yang merupakan tim satresnarkoba Polres Muna melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 sekitar jam 20.30 Wita, tim satresnarkoba Polres Muna melakukan penangkapan terhadap Saksi Emsan Muzakkir didepan Kantor Perhubungan Kab. Muna, Jl. M.H. Thamrin, Kel. Butung - Butung, Kec. Katobu, Kab. Muna karena memiliki 2 (dua) sachet kecil narkotika jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan hasil interrogasi terhadap Saksi Emsan Muzakkir, diketahui bahwa 2 (dua) sachet shabu tersebut diperoleh dari Sdri. Fatma Syukur sehingga saat itu Saksi bersama dengan Saksi La Ode Qalbuddin menuju kerumah orang tua Terdakwa yang terletak di Jl. Jend. Sudirman, Kel. Laende, Kec. Katobu, Kab. Muna, saat tiba di rumah orang tua Terdakwa Saksi dan Saksi La Ode Qalbuddin melihat Terdakwa sedang berada didepan rumah dan membuang sesuatu sehingga Saksi mengamankan Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa sedang memegang kantung plastik yang didalamnya berisi timbangan dan beberapa sachet kosong, kemudian Saksi La Ode Qalbuddin langsung masuk kedalam rumah untuk mencari Sdri. Fatma syukur. Tidak lama kemudian Saksi La Ode Qalbuddin keluar dari dalam rumah dengan mengatakan "tidak ada Fatma disini, dia sudah pulang dirumahnya di jalan Tenggiri" sehingga saat itu Saksi menghubungi Saksi Syawaluddin dan Saksi Eka Putriani untuk membantu mengamankan Terdakwa;
- Bahwa saat Saksi Syawaluddin dan Saksi Eka Putriani sampai dirumah orang tua Terdakwa Saksi mengatakan "ada yang dibuang Wa Iti tadi

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 128/ Pid.Sus/ 2020/ PN.Rah



itu, dibagian dekat sumur situ, ditangannya juga ini ada kantung plastik isinya timbangan dengan sachet kosong, kalian geledah disini saya dengan Qalbuddin mau cari Fatma dulu dirumahnya di Jl. Tenggiri", kemudian Saksi bersama Saksi La Ode Qalbuddin langsung menuju kerumahnya Sdri. Fatma Syukur dan Saksi bersama dengan Saksi La Ode Qalbuddin mengamankan Sdri. Fatma Syukur. Setelah samapai di Polres Muna Saksi melihat Saksi Emsan Muzakkir dan Terdakwa sudah berada lebih dulu di Kantor Polres Muna. Setelah itu tim satresnarkoba Polres Muna melakukan Interogasi kepada Saksi Emsan Muzakkir dan pada saat itu Saksi Emsan Muzakkir menyampaikan bahwa dirinya memperoleh 2 (dua) sachet shabu tersebut bukan dari Sdri. Fatma Syukur melainkan dari Terdakwa;

- Bahwa dari hasil pengeledahan terhadap Terdakwa, tim satresnarkoba Polres Muna menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet ukuran kecil yang didalamnya berisi 1 (satu) sachet kecil yang berisikan kristal bening, 1 (satu) sachet kecil bekas pakai, 1 (satu) buah HP merk samsung warna putih dengan nomor sim card 082133246914, 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah sendok takar, 2 (dua) sachet kosong ukuran sedang dan 59 (lima puluh sembilan) sachet kosong ukuran kecil;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membelinya dari Sdr. Suhar yang berada di Rutan Raha;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal kepemilikan narkotika jenis shabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

2. **Saksi La Ode Qalbuddin Hiqmatiar Bin Djafar**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 sekitar jam 20.50 Wita bertempat di Jl. Jend Sudirman, Kel. Laende, Kec. Katobu, Kab. Muna, Saksi bersama dengan Saksi Abdul Ashar Hayar, Saksi Syawaluddin dan Saksi Eka Putriani yang merupakan tim satresnarkoba Polres Muna melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 sekitar jam 20.30 Wita, tim satresnarkoba Polres Muna melakukan penangkapan terhadap Saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Emsan Muzakkir didepan Kantor Perhubungan Kab. Muna, Jl. M.H. Thamrin, Kel. Butung - Butung, Kec. Katobu, Kab. Muna karena memiliki 2 (dua) sachet kecil narkotika jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan hasil interrogasi terhadap Saksi Emsan Muzakkir, diketahui bahwa 2 (dua) sachet shabu tersebut diperoleh dari Sdri. Fatma Syukur sehingga saat itu Saksi bersama dengan Saksi Abdul Ashar Hayar menuju kerumah orang tua Terdakwa yang terletak di Jl. Jend. Sudirman, Kel. Laende, Kec. Katobu, Kab. Muna, saat tiba di rumah orang tua Terdakwa Saksi dan Saksi Abdul Ashar Hayar melihat Terdakwa sedang berada didepan rumah dan membuang sesuatu sehingga Saksi Abdul Ashar Hayar mengamankan Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa sedang memegang kantung plastik yang didalamnya berisi timbangan dan beberapa sachet kosong, kemudian Saksi langsung masuk kedalam rumah untuk mencari Sdri. Fatma Syukur namun Sdri Fatma Syukur sudah tidak ada di dalam rumah tersebut. Tidak lama kemudian Saksi keluar dari dalam rumah dengan mengatakan "tidak ada Fatma disini, dia sudah pulang dirumahnya di jalan Tenggara" sehingga saat itu Saksi Abdul Ashar Hayar menghubungi Saksi Syawaluddin dan Saksi Eka Putriani untuk membantu mengamankan Terdakwa;
  - Bahwa saat Saksi Syawaluddin dan Saksi Eka Putriani sampai dirumah orang tua Terdakwa Saksi Abdul Ashar Hayar mengatakan "ada yang dibuang Wa lti tadi itu, dibagian dekat sumur situ, ditanggannya juga ini ada kantung plastik isinya timbangan dengan sachet kosong, kalian geledah disini saya dengan Qalbuiddin mau cari Fatma dulu dirumahnya di Jl. Tenggara", kemudian Saksi bersama Saksi Abdul Ashar Hayar langsung menuju kerumahnya Sdri. Fatma Syukur dan Saksi bersama dengan Saksi Abdul Ashar Hayar mengamankan Sdri. Fatma Syukur. Setelah samapai di Polres Muna Saksi melihat Saksi Emsan Muzakkir dan Terdakwa sudah berada lebih dulu di Kantor Polres Muna. Setelah itu tim satresnarkoba Polres Muna melakukan Interogasi kepada Saksi Emsan Muzakkir dan pada saat itu Saksi Emsan Muzakkir menyampaikan bahwa dirinya memperoleh 2 (dua) sachet shabu tersebut bukan dari Sdri. Fatma Syukur melainkan dari Terdakwa;
  - Bahwa dari hasil pengeledahan terhadap Terdakwa, tim satresnarkoba Polres Muna menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet ukuran kecil yang didalamnya berisi 1 (satu) sachet kecil yang berisikan kristal bening, 1 (satu) sachet kecil bekas pakai, 1 (satu) buah HP merk

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 128/ Pid.Sus/ 2020/ PN.Rah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- samsung warna putih dengan nomor sim card 082133246914, 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah sendok takar, 2 (dua) sachet kosong ukuran sedang dan 59 (lima puluh sembilan) sachet kosong ukuran kecil;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membelinya dari Sdr. Suhar yang berada di Rutan Raha;
  - Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal kepemilikan narkoba jenis shabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;
3. **Saksi Syawaluddin Bin La Unge**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 sekitar jam 20.50 Wita bertempat di Jl. Jend Sudirman, Kel. Laende, Kec. Katobu, Kab. Muna, Saksi bersama dengan Saksi Abdul Ashar Hayar, Saksi La Ode Qalbuiddin dan Saksi Eka Putriani yang merupakan tim satresnarkoba Polres Muna melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana narkoba;
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 sekitar jam 20.30 Wita, Saksi dihubungi oleh Saksi Abdul Ashar Hayar dengan mengatakan "kamu datang dulu dirumahnya Wa Iti bantu lakukan pengeledahan", setelah itu Saksi bersama dengan Saksi Eka Putriani langsung menuju rumah Terdakwa;
  - Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi dan Saksi Eka Putriani melihat Saksi Abdul Ashar Hayar dan Saksi La Ode Qalbuiddin sedang mengamankan Terdakwa dan kemudian Saksi Abdul Ashar Hayar menyampaikan "coba cari disitu ada yang dia buang tadi itu, ini ditangannya juga ada timbangan";
  - Bahwa setelah itu Saksi Abdul Ashar Hayar dan Saksi La Ode Qalbuiddin pergi, kemudian Saksi bersama dengan Saksi Eka Putriani yang disaksikan oleh Sdr. La Ode Ahmad Randal Anas, S.H., langsung melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, kemudian ditemukan 1 (satu) sachet ukuran kecil yang didalamnya berisi 1 (satu) sachet kecil yang berisikan kristal bening di dekat sumur, kemudian Saksi bersama dengan Saksi Eka Putriani membuka 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang dipegang oleh Terdakwa, didalamnya berisi 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah sendok takar, 2 (dua)





sachet kosong ukuran sedang dan 59 (lima puluh sembilan) sachet kosong ukuran kecil, selain itu juga saat pengeledahan tersebut juga ditemukan 1 (satu) sachet kecil bekas pakai dan 1 (satu) buah HP merk samsung warna putih dengan nomor sim card 082133246914;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membelinya dari Sdr. Suhar yang berada di Rutan Raha;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal kepemilikan narkoba jenis shabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

4. **Saksi Eka Putriani Alias Eka Binti Alias Budi**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 sekitar jam 20.50 Wita bertempat di Jl. Jend Sudirman, Kel. Laende, Kec. Katobu, Kab. Muna, Saksi bersama dengan Saksi Abdul Ashar Hayar, Saksi La Ode Qalbuddin dan Saksi Syawaluddin yang merupakan tim satresnarkoba Polres Muna melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 sekitar jam 20.30 Wita, Saksi dihubungi oleh Saksi Abdul Ashar Hayar dengan mengatakan "kamu datang dulu di Jl Jend. Sudirman bantu pak Syawal menggeledah di rumah orang tuanya Wa Iti dipencucian motor", setelah itu Saksi bersama dengan Saksi Syawaluddin langsung menuju rumah Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi dan Saksi Syawaluddin melihat Saksi Abdul Ashar Hayar dan Saksi La Ode Qalbuddin sedang mengamankan Terdakwa dan kemudian Saksi Abdul Ashar Hayar menyampaikan "coba cari disitu ada yang dia buang tadi itu, ini ditangannya juga ada timbangan";
- Bahwa setelah itu Saksi Abdul Ashar Hayar dan Saksi La Ode Qalbuddin pergi, kemudian Saksi bersama dengan Saksi Syawaluddin yang disaksikan oleh Sdr. La Ode Ahmad Randal Anas, S.H., langsung melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, kemudian ditemukan 1 (satu) sachet ukuran kecil yang didalamnya berisi 1 (satu) sachet kecil yang berisikan kristal bening di dekat sumur, kemudian Saksi bersama dengan Saksi Eka Putriani membuka 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang dipegang oleh Terdakwa, didalamnya berisi 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah sendok takar, 2 (dua)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sachet kosong ukuran sedang dan 59 (lima puluh sembilan) sachet kosong ukuran kecil, selain itu juga saat pengeledahan tersebut juga ditemukan 1 (satu) sachet kecil bekas pakai dan 1 (satu) buah HP merk samsung warna putih dengan nomor sim card 082133246914;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membelinya dari Sdr. Suhar yang berada di Rutan Raha;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal kepemilikan narkotika jenis shabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

5. **Saksi Emsan Muzakkir Alias Esa Bin Drs. La Hosa**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 sekitar jam 20.30 Wita bertempat di Jl. M.H. Thamrin Kel. Wamponiki Kec. Katobu Kabupaten Muna Saksi di tangkap oleh tim satresnarkoba Polres Muna karena kedapatan membawa narkotika jenis shabu, kemudian Saksi menjelaskan bahwa narkotika Janis shabu tersebut Saksi dapatkan dari Terdakwa. Setelah itu tim satresnarkoba Polres Muna melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sekitar pukul 20.50 Wita di rumah orang tua Terdakwa yang terletak di Jl. Jend Sudirman, Kel. Laende, Kec. Katobu, Kab. Muna;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 sekitar jam 19.30 Wita Saksi menghubungi Terdakwa melalui telephone untuk menanyakan mengenai ada barang atau tidak dengan mengatakan "saya pesan 2 (dua) yang dua ratus", kemudian Terdakwa mengatakan "tungumi nanti di hubungi" setelah itu komunikasi terputus;
- Bahwa sekitar 30 menit kemudian Saksi ditelepon kembali oleh Terdakwa dengan menggunakan nomor HP milik Sdri. Fatma Syukur dan saat itu Terdakwa mengatakan "datang di rumah mamaku", kemudian Saksi langsung menuju rumah Terdakwa yang terletak di Jl Jend. Sudirman, Kel. Laende, Kec. Katobu, Kab. Muna, kemudian setibanya Saksi di rumah Terdakwa, Saksi langsung menemui Terdakwa, lalu Terdakwa memberikan kepada Saksi 2 (dua) paket shabu dan Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), setelah itu Saksi pulang menuju rumah Saksi;
- Bahwa dipertengahan jalan menuju rumah Saksi, Saksi berhenti di depan Kantor Perhubungan Kab. Muna untuk memastikan barang pesanan Saksi yang Saksi dapatkan dari Terdakwa namun saat itu juga

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 128/ Pid.Sus/ 2020/ PN.Rah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas kepolisian satresnarkoba Polres Muna langsung mengamankan Saksi beserta 2 (dua) paket shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (A de Charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 sekitar jam 20.50 Wita bertempat di Jl. Jend Sudirman, Kel. Laende, Kec. Katobu, Kab. Muna, tim satresnarkoba Polres Muna melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 sekitar jam 18.30 Wita di rumah orang tua Terdakwa yang terletak di Jl. Jend. Sudirman, Kel. Laende, Kec. Katobu, Kab. Muna, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Denny, kemudian Sdr. Denny meminta untuk ditarik shabu oleh Terdakwa dan Terdakwa mengatakan "saya usahakan, nanti saya hubungi dulu teman", kemudian Sdr. Denny mengatakan "cepat, cepat, jangan lama – lama kune", setelah itu komunikasi terputus;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 sekitar jam 19.30 Wita di rumah orang tua Terdakwa, Terdakwa ditelepon oleh Saksi Emsan Muzakir, kemudian Saksi Emsan Muzakir mengatakan "adakah paket 200 dua?", lalu Terdakwa jawab "saya tanya dulu teman saya nanti saya hubungi kebetulan saya juga mau ambil", setelah itu komunikasi dengan Saksi Emsan Muzakir terputus;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang bernama Suhar melalui HP, Terdakwa menanyakan "ada anunya kita yang seper" dan Sdr. Suhar mengatakan "tidak ada" lalu Terdakwa tanya lagi "kalau yang setengah" dan Sdr. Suhar mengatakan "tidak ada" lalu Sdr. Suhar mengatakan "ambil saja yang 1", Terdakwa mengatakan "tidak cukup danaku" kemudian Sdr. Suhar mengatakan "ambil saja dulu, nanti ada danamu baru kasi" kemudian Terdakwa meminta Sdr. Suhar untuk mengantarkan sabu tersebut ke rumah orang tua Terdakwa karena Terdakwa tidak mau mengambil tempelan dan Sdr. Suhar mengatakan "nanti saya suruh orang yang bawaan kamu disitu" setelah itu komunikasi dengan Sdr. Suhar terputus;
- Bahwa sekitar setengah jam kemudian datang orang suruhan Sdr. Suhar di rumah orang tua Terdakwa membawakan bungkus plastik

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 128/ Pid.Sus/ 2020/ PN.Rah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dan Terdakwa menerimanya, kemudian setelah orang suruhan Sdr. Suhar pergi, Terdakwa membuka bungkus plastik tersebut dan didalamnya terdapat 1 (satu) sachet shabu, karena Terdakwa lihat ukurannya kecil, Terdakwa langsung timbang 1 (satu) sachet shabu tersebut dan setelah ditimbang ternyata beratnya hanya 0,43 (nol koma empat tiga) gram, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Suhar dengan memberitahukan bahwa shabu tersebut terlalu mahal kalau harganya Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa dan Sdr. Suhar menyepakati shabu tersebut seharga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membagi 1 (satu) sachet shabu tersebut menjadi 3 (tiga) sachet kecil, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Emsan Muzakkir untuk datang mengambil shabu tersebut di rumah orang tua Terdakwa;
  - Bahwa beberapa menit kemudian Saksi Emsan Muzakkir tiba di rumah orang tua Terdakwa dan menuju ke teras rumah orang tua Terdakwa, kemudian saat berada di depan pintu rumah, Terdakwa memberikan kepada Saksi Emsan Muzakkir 2 (dua) paket shabu dan Saksi Emsan Muzakkir menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), setelah itu Saksi Emsan Muzakkir pergi meninggalkan rumah orang tua Terdakwa;
  - Bahwa kemudian Sdr. Denny menghubungi Terdakwa dan Terdakwa menyuruhnya Sdr. Denny untuk datang ke rumah orang tua Terdakwa, kemudian Sdr Denny mengatakan "kita tunggu mi, nanti anak buahku yang datang pakai baju warna hijau", kemudian Terdakwa menunggu orang suruhan Sdr. Denny di halaman rumah orang tua Terdakwa dengan memegang 1 (satu) paket shabu dan 1 (satu) kantung plastik berisikan timbangan elektronik, namun tidak lama kemudian tim satresnarkoba Polres Muna datang sehingga terdakwa panik lalu membuang 1 (satu) paket shabu, namun tim satresnarkoba Polres Muna menemukan 1 (satu) paket shabu tersebut, kemudian Terdakwa bersama barang bukti tersebut diamankan dan dibawa ke kantor Polres Muna;
  - Bahwa narkoba jenis shabu yang Terdakwa beli dari Sdr. Suhar tersebut dibagi menjadi 3 (tiga) paket oleh Terdakwa, kemudian 2 (dua) paket Terdakwa berikan kepada Saksi Emsan Muzakkir dan 1 (satu) paket lagi akan Terdakwa berikan kepada Sdr. Denny, namun belum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat Terdakwa berikan kepada Sdr. Denny Terdakwa sudah diamankan oleh tim satresnarkoba Polres Muna;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan alat bukti surat

yaitu berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1249/ NNF/ III/ 2020 tanggal 12 Maret 2020, yang ditandatangani oleh Drs. Samir, SSt, Mk, M.A.P sebagai Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti milik Fitria Syukur Alias Iti Binti Abdul Syukur Rasyid, didapati hasil bahwa barang bukti Nomor 2811/2020/NNF, 2812/2020/NNF, 2813/2020/NNF benar mengandung **Metamfetamina** sebagaimana terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (satu) sachet ukuran kecil yang didalamnya berisi (satu) sachet ukuran kecil yang berisikan kristal bening diduga sabu;
- 1 (satu) sachet kecil bekas pakai;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih dengan nomor sim card 082133246914;
- 1 (satu) Bungkus kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisi:
  - 1) 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
  - 2) 1 (satu) buah sendok takar;
  - 3) 2 (dua) sachet kosong ukuran sedang;
  - 4) 59 (lima puluh sembilan) sachet kosong ukuran kecil.

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan Terdakwa maupun saksi-saksi telah membenarkannya, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti maupun keadaan yang terungkap dipersidangan maka majelis Hakim mendapat fakta-fakta hukum (yuridis) sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 sekitar jam 18.30 Wita di rumah orang tua Terdakwa yang terletak di Jl. Jend. Sudirman, Kel. Laende, Kec. Katobu, Kab. Muna, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Denny,

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 128/ Pid.Sus/ 2020/ PN.Rah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kemudian Sdr. Denny meminta untuk ditarik shabu oleh Terdakwa dan Terdakwa mengatakan "saya usahakan, nanti saya hubungi dulu teman", kemudian Sdr. Denny mengatakan "cepat, cepat, jangan lama – lama kune", setelah itu komunikasi terputus;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 sekitar jam 19.30 Wita di rumah orang tua Terdakwa, Terdakwa ditelepon oleh Saksi Emsan Muzakkir, kemudian Saksi Emsan Muzakkir mengatakan "adakah paket 200 dua?", lalu Terdakwa jawab "saya tanya dulu teman saya nanti saya hubungi kebetulan saya juga mau ambil", setelah itu komunikasi dengan Saksi Emsan Muzakkir terputus;
  - Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang bernama Suhar melalui HP dan Terdakwa menanyakan "ada anunya kita yang seper" dan Sdr. Suhar mengatakan "tidak ada" lalu Terdakwa tanya lagi "kalau yang setengah" dan Sdr. Suhar mengatakan "tidak ada" lalu Sdr. Suhar mengatakan "ambil saja yang 1", Terdakwa mengatakan "tidak cukup danaku" kemudian Sdr. Suhar mengatakan "ambil saja dulu, nanti ada danamu baru kasi" kemudian Terdakwa meminta Sdr. Suhar untuk mengantarkan shabu tersebut ke rumah orang tua Terdakwa karena Terdakwa tidak mau mengambil tempelan dan Sdr. Suhar mengatakan "nanti saya suruh orang yang bawaan kamu disitu" setelah itu komunikasi dengan Sdr. Suhar terputus;
  - Bahwa sekitar setengah jam kemudian datang orang suruhan Sdr. Suhar di rumah orang tua Terdakwa membawakan bungkus plastik dan Terdakwa menerimanya, kemudian setelah orang suruhan Sdr. Suhar pergi, Terdakwa membuka bungkus plastik tersebut dan didalamnya terdapat 1 (satu) sachet shabu, karena Terdakwa lihat ukurannya kecil, Terdakwa langsung timbang 1 (satu) sachet shabu tersebut dan setelah ditimbang ternyata beratnya hanya 0,43 (nol koma empat tiga) gram, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Suhar dengan memberitahukan bahwa shabu tersebut terlalu mahal kalau harganya Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa dan Sdr. Suhar menyepakati shabu tersebut seharga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - Bahwa selanjutnya Terdakwa membagi 1 (satu) sachet shabu tersebut menjadi 3 (tiga) sachet kecil, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Emsan Muzakkir untuk datang mengambil shabu tersebut di rumah orang tua Terdakwa;

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 128/ Pid.Sus/ 2020/ PN.Rah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa menit kemudian Saksi Emsan Muzakkir tiba di rumah orang tua Terdakwa dan menuju ke teras rumah orang tua Terdakwa, kemudian saat berada di depan pintu rumah, Terdakwa memberikan kepada Saksi Emsan Muzakkir 2 (dua) paket shabu dan Saksi Emsan Muzakkir menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), setelah itu Saksi Emsan Muzakkir pergi meninggalkan rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa kemudian Sdr. Denny menghubungi Terdakwa dan Terdakwa menyuruhnya Sdr. Denny untuk datang ke rumah orang tua Terdakwa, kemudian Sdr Denny mengatakan "kita tunggu mi, nanti anak buahku yang datang pakai baju warna hijau", kemudian Terdakwa menunggu orang suruhan Sdr. Denny di halaman rumah orang tua Terdakwa dengan memegang 1 (satu) paket shabu dan 1 (satu) kantong plastik berisikan timbangan elektronik;
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi Abdul Ashar Hayar dan Saksi La Ode Qalbuddin dari tim satresnarkoba Polres Muna datang ke rumah orang tua Terdakwa, melihat hal tersebut Terdakwa membuang 1 (satu) paket shabu yang dipegangnya sehingga Saksi Abdul Ashar Hayar dan Saksi La Ode Qalbuddin mengamankan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi Abdul Ashar Hayar memanggil Saksi Syawaluddin dan Saksi Eka Putriani melalui telepon untuk membantu melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa. Setibanya di rumah orang tua Terdakwa yang terletak di Jl. Jend. Sudirman, Kel. Laende, Kec. Katobu, Kab. Muna, Saksi Syawaluddin dan Saksi Eka Putriani dengan disaksikan oleh Sdr. La Ode Ahmad Randal Anas, S.H., melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, kemudian ditemukan 1 (satu) sachet ukuran kecil yang didalamnya berisi 1 (satu) sachet kecil yang berisikan kristal bening di dekat sumur rumah orang tua Terdakwa, kemudian Saksi Syawaluddin bersama dengan Saksi Eka Putriani membuka 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang dipegang oleh Terdakwa, didalamnya berisi 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah sendok takar, 2 (dua) sachet kosong ukuran sedang dan 59 (lima puluh sembilan) sachet kosong ukuran kecil, selain itu juga saat pengeledahan tersebut juga ditemukan 1 (satu) sachet kecil bekas pakai dan 1 (satu) buah HP merk samsung warna putih dengan nomor sim card 082133246914;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1249/ NNF/ III/ 2020 tanggal 12 Maret 2020, yang

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 128/ Pid.Sus/ 2020/ PN.Rah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Drs. Samir, SSt, Mk, M.A.P sebagai Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti milik Fitria Syukur Alias Iti Binti Abdul Syukur Rasyid, didapati hasil bahwa barang bukti Nomor 2811/2020/NNF, 2812/2020/NNF, 2813/2020/NNF benar mengandung **Metamfetamina** sebagaimana terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal kepemilikan narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas yaitu:

**Primair** melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Subsida**ir melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Lebih Subsida**ir melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf "a" Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyusun dakwaannya dalam bentuk subsidairitas atau berlapis, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh unsur dari dakwaan primair terlebih dahulu dan apabila seluruh unsur dari dakwaan primair telah terbukti maka terhadap dakwaan subsidair dan dakwaan lebih subsidair tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan, namun apabila dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut dan selanjutnya akan mempertimbangkan seluruh unsur dari dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh unsur dari dakwaan primair yaitu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 128/ Pid.Sus/ 2020/ PN.Rah



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, Bahwa unsur setiap orang sama artinya dengan barang siapa yang didalam Hukum Pidana selalu diartikan sebagai orang atau Subyek Hukum yang diajukan di persidangan sebagai Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah Fitria Syukur Alias Iti Binti Abdul Syukur Rasyid yang oleh Penuntut Umum diajukan dipersidangan sebagai Terdakwa, yang setelah diperiksa dan dicocokkan identitasnya, ternyata dibenarkan Saksi-Saksi dan Terdakwa sendiri, demikian juga telah sesuai sebagaimana identitas yang termuat didalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dapat mengingat kejadiannya dapat mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan, sehingga dianggap cakap dan dapat dipertanggungjawabkan pidananya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat *alternatif* atau pilihan dengan adanya kata “atau” dalam unsur tersebut, maksudnya cukup salah satu unsur yang terbukti atau dengan kata lain tidak harus seluruh unsur tersebut terbukti, yang mana Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan unsur yang paling relevan untuk dibuktikan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah suatu perbuatan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena tidak termasuk dalam lingkup tugas, wewenang dan jabatannya atau perbuatan tersebut tidak mendapat izin dari pejabat tertentu sebagaimana ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur melawan hukum (hak) atau *wederrechtelijk*, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak atau suatu kondisi sebagai tanpa hak. Pengertian melawan hukum dapat juga diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum dalam perkara aquo ditujukan kepada perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Terdakwa tidak mempunyai hak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk Sabu yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyatakan, "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi"; Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menegaskan, "bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Selanjutnya pada ayat (2) dinyatakan, "dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan";

Menimbang, dengan demikian penggunaan Narkotika Golongan I selain yang ditentukan oleh pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah merupakan penggunaan yang tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual mempunyai makna menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mau mengambil atau membeli. Menawarkan disini tentulah harus ada barang yang ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang itu miliknya atau milik orang lain dan juga tidak harus barang yang ditawarkan itu secara fisik ada dalam tangannya atau di tempat lain atau mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli baik secara lisan maupun menggunakan alat komunikasi atau lainnya. Menjual mengandung makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh pembayaran atau menerima uang, dalam hal ini harus ada transaksi dan penyerahan barang yang dimaksud. Membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang atau barang. Menerima





dapat diartikan mendapatkan sesuatu karena pemberian atau penyerahan dari pihak lain, yang berakibat orang yang menerima tersebut sebagai pemilik atau orang yang menguasai. Menjadi perantara dalam jual beli mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Menukar mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. Menyerahkan mempunyai makna memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 angka (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I telah ditentukan dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam daftar narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka diketahui pada awalnya hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 sekitar jam 18.30 Wita di rumah orang tua Terdakwa yang terletak di Jl. Jend. Sudirman, Kel. Laende, Kec. Katobu, Kab. Muna, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Denny, kemudian Sdr. Denny meminta untuk ditarik shabu oleh Terdakwa dan Terdakwa mengatakan "saya usahakan, nanti saya hubungi dulu teman", kemudian Sdr. Denny mengatakan "cepat, cepat, jangan lama – lama kune", setelah itu komunikasi terputus;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 sekitar jam 19.30 Wita di rumah orang tua Terdakwa, Terdakwa ditelepon oleh Saksi Emsan Muzakkir, kemudian Saksi Emsan Muzakkir mengatakan "adakah paket 200 dua?", lalu Terdakwa jawab "saya tanya dulu teman saya nanti saya hubungi kebetulan saya juga mau ambil", setelah itu komunikasi dengan Saksi Emsan Muzakkir terputus;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang bernama Suhar melalui HP dan Terdakwa menanyakan "ada anunya kita yang seper" dan Sdr. Suhar mengatakan "tidak ada" lalu Terdakwa tanya lagi "kalau yang setengah" dan Sdr. Suhar mengatakan "tidak ada" lalu Sdr. Suhar mengatakan "ambil saja yang 1", Terdakwa mengatakan "tidak cukup danaku"



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Sdr. Suhar mengatakan "ambil saja dulu, nanti ada danamu baru kasi" kemudian Terdakwa meminta Sdr. Suhar untuk mengantarkan shabu tersebut ke rumah orang tua Terdakwa karena Terdakwa tidak mau mengambil tempelan dan Sdr. Suhar mengatakan "nanti saya suruh orang yang bawaan kamu disitu" setelah itu komunikasi dengan Sdr. Suhar terputus;

Menimbang, bahwa sekitar setengah jam kemudian datang orang suruhan Sdr. Suhar di rumah orang tua Terdakwa membawakan bungkus plastik dan Terdakwa menerimanya, kemudian setelah orang suruhan Sdr. Suhar pergi, Terdakwa membuka bungkus plastik tersebut dan didalamnya terdapat 1 (satu) sachet shabu, karena Terdakwa lihat ukurannya kecil, Terdakwa langsung timbang 1 (satu) sachet shabu tersebut dan setelah ditimbang ternyata beratnya hanya 0,43 (nol koma empat tiga) gram, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Suhar dengan memberitahukan bahwa shabu tersebut terlalu mahal kalau harganya Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa dan Sdr. Suhar menyepakati shabu tersebut seharga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa membagi 1 (satu) sachet shabu tersebut menjadi 3 (tiga) sachet kecil, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Emsan Muzakir untuk datang mengambil shabu tersebut di rumah orang tua Terdakwa;

Menimbang, bahwa beberapa menit kemudian Saksi Emsan Muzakir tiba di rumah orang tua Terdakwa dan menuju ke teras rumah orang tua Terdakwa, kemudian saat berada di depan pintu rumah, Terdakwa memberikan kepada Saksi Emsan Muzakir 2 (dua) paket shabu dan Saksi Emsan Muzakir menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), setelah itu Saksi Emsan Muzakir pergi meninggalkan rumah orang tua Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudia Sdr. Denny menghubungi Terdakwa dan Terdakwa menyuruhnya Sdr. Denny untuk datang ke rumah orang tua Terdakwa, kemudian Sdr Denny mengatakan "kita tunggu mi, nanti anak buahku yang datang pakai baju warna hijau", kemudian Terdakwa menunggu orang suruhan Sdr. Denny di halaman rumah orang tua Terdakwa dengan memegang 1 (satu) paket shabu dan 1 (satu) kantung plastik berisikan timbangan elektronik;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian Saksi Abdul Ashar Hayar dan Saksi La Ode Qalbuiddin dari tim satresnarkoba Polres Muna datang ke rumah orang tua Terdakwa, melihat hal tersebut Terdakwa membuang 1 (satu) paket

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 128/ Pid.Sus/ 2020/ PN.Rah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu yang dipegangnya sehingga Saksi Abdul Ashar Hayar dan Saksi La Ode Qalbuddin mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Abdul Ashar Hayar memanggil Saksi Syawaluddin dan Saksi Eka Putriani melalui telepon untuk membantu melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa. Setibanya di rumah orang tua Terdakwa yang terletak di Jl. Jend. Sudirman, Kel. Laende, Kec. Katobu, Kab. Muna, Saksi Syawaluddin dan Saksi Eka Putriani dengan disaksikan oleh Sdr. La Ode Ahmad Randal Anas, S.H., melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, kemudian ditemukan 1 (satu) sachet ukuran kecil yang didalamnya berisi 1 (satu) sachet kecil yang berisikan kristal bening di dekat sumur rumah orang tua Terdakwa, kemudian Saksi Syawaluddin bersama dengan Saksi Eka Putriani membuka 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang dipegang oleh Terdakwa, didalamnya berisi 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah sendok takar, 2 (dua) sachet kosong ukuran sedang dan 59 (lima puluh sembilan) sachet kosong ukuran kecil, selain itu juga saat pengeledahan tersebut juga ditemukan 1 (satu) sachet kecil bekas pakai dan 1 (satu) buah HP merk samsung warna putih dengan nomor sim card 082133246914;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1249/ NNF/ III/ 2020 tanggal 12 Maret 2020, yang ditandatangani oleh Drs. Samir, SSt, Mk, M.A.P sebagai Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti milik Fitria Syukur Alias Iti Binti Abdul Syukur Rasyid, didapati hasil bahwa barang bukti Nomor 2811/2020/NNF, 2812/2020/NNF, 2813/2020/NNF benar mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, ternyata Terdakwa telah dengan Tanpa Hak atau melawan hukum untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis Sabu, dimana Sdr. Denny dan Saksi Emsan Muzakkir meminta bantuan Terdakwa untuk mendapatkan narkotika jenis shabu kemudian atas permintaan tersebut Terdakwa memesan dan membeli paket narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. Suhar seharga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan setelah mendapatkan paket narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa membagi paket narkotika jenis shabu tersebut menjadi 3 (tiga) sachet ukuran kecil dimana 2 (dua) paket diberikan kepada Saksi Emsan Muzzakir dengan harga total Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 128/ Pid.Sus/ 2020/ PN.Rah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan 1 (satu) sachet lagi akan Terdakwa berikan kepada Sdr. Denny, padahal Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dan Terdakwa bukanlah seorang ilmuwan maupun apoteker, selain itu Terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut terlarang dan melanggar hukum serta Terdakwa mengetahui pemerintah sedang giat - giatnya memberantas penggunaan dan peredaran narkoba yang ilegal, namun Terdakwa tetap melakukannya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menghubungkan Saksi Emsan Muzakkir untuk dapat membeli narkoba Janis shabu yang dijual oleh Sdr. Suhar dengan tanpa hak atau melawan hukum dan dengan peran Terdakwa tersebut telah memberikan jalan/kemudahan kepada Saksi Emsan Muzakkir untuk membeli narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkoba Golongan I" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkoba Golongan I"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan **Primair** Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka terhadap dakwaan Subsidiar dan Lebih Subsidiar Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lagi dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tentang pembuktian dan pasal yang diterapkan dalam perkara *a quo* dengan pertimbangan bahwa Terdakwa telah memberikan kemudahan kepada Saksi Emsan Muzakkir untuk membeli narkoba jenis shabu, dimana Terdakwa telah mencari narkoba jenis shabu yang diminta oleh Saksi Emsan Muzakkir dan setelah Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr. Suhar, Terdakwa membagi paket narkoba jenis shabu tersebut menjadi 3 (tiga) sachet ukuran kecil dimana 2 (dua) paket diberikan kepada Saksi Emsan Muzakkir dengan harga total Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dimana dana tersebut nantinya akan dipegunakan oleh Terdakwa untuk pelunasan narkoba jenis shabu yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. Suhar selaku penjual;

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 128/ Pid.Sus/ 2020/ PN.Rah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran No. 4 Tahun 2010 yang di dalamnya mengatur mengenai syarat dan batasan seseorang dapat disebut sebagai penyalah guna narkoba, yakni pada waktu penangkapan seseorang memiliki, menyimpan, atau menguasai narkoba jenis metamphetamine (sabu) yang beratnya tidak lebih dari 1 (satu) gram, adanya surat uji laboratorium positif menggunakan berdasarkan permintaan Penyidik, adanya hasil pemeriksaan dokter dan tidak terdapat bukti Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap Narkoba, sehingga dengan demikian Terdakwa tidak dapat dikatakan sebagai penyalah guna Narkoba karena Terdakwa diduga terlibat dalam peredaran gelap Narkoba;

Menimbang, bahwa seluruh unsur tindak pidana Terdakwa telah terbukti dan pembelaan Penasihat Hukum telah ditolak, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum tentang pembuktian dan pasal yang diterapkan, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya masa pemidanaan dalam tuntutan Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan masa pemidanaan yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa karena tujuan pemidanaan itu bukan semata-mata ditujukan pada upaya balas dendam, akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri agar Terdakwa tidak kembali melakukan perbuatan pidana dan dapat memperbaiki dirinya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepada dirinya, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, selain diancam dengan pidana penjara juga kumulatif dengan pidana denda, maka Majelis Hakim selain menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa juga akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya pun akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya masa penangkapan dan

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 128/ Pid.Sus/ 2020/ PN.Rah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet ukuran kecil yang didalamnya berisi (satu) sachet ukuran kecil yang berisikan kristal bening diduga sabu;
- 1 (satu) sachet kecil bekas pakai;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih dengan nomor sim card 082133246914;
- 1 (satu) Bungkus kantong plastic warna hitam yang didalamnya berisi:
  - 1) 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
  - 2) 1 (satu) buah sendok takar;
  - 3) 2 (dua) sachet kosong ukuran sedang;
  - 4) 59 (lima puluh sembilan) sachet kosong ukuran kecil.

Oleh karena dalam fakta yang ditemukan dipersidangan barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara, maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi Terdakwa yaitu sebagai berikut:

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa menghambat program Pemerintah Republik Indonesia dalam memberantas peredaran gelap narkoba;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang selama persidangan berlangsung;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya di kemudian hari;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Fitria Syukur Alias Iti Binti Abdul Syukur Rasyid** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan **Primair** Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) sachet ukuran kecil yang didalamnya berisi (satu) sachet ukuran kecil yang berisikan kristal bening diduga sabu;
    - 1 (satu) sachet kecil bekas pakai;
    - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih dengan nomor sim card 082133246914;
    - 1 (satu) Bungkus kantong plastic warna hitam yang didalamnya berisi:
      - 1) 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
      - 2) 1 (satu) buah sendok takar;
      - 3) 2 (dua) sachet kosong ukuran sedang;
      - 4) 59 (lima puluh sembilan) sachet kosong ukuran kecil.
- Dimusnahkan**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020, oleh Catur Prasetyo, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua dengan didampingi oleh Ari Conardo, S.H. dan Melby Nurrahman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suwasta, S.H., Panitera pengganti pada

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 128/ Pid.Sus/ 2020/ PN.Rah



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Raha serta dihadiri Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Muna dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ari Conardo, S.H.

Catur Prasetyo, S.H., M.H.

Melby Nurrahman, S.H.

Panitera Pengganti,

Suwasta, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)